

## Analisis istilah wacana kebijakan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia (Discourse analysis of the covid-19 social restrictions policy in Indonesia)

Nursalam<sup>a,1\*</sup>, Sulaeman<sup>b,2</sup>, Irvan Mustafa<sup>a,3</sup>

<sup>a</sup>Jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah, IAIN Ambon, Jalan Dr. H. Tarmizi Taher Ambon, Indonesia

<sup>b</sup>Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ushuludin dan Dakwah, IAIN Ambon, Jalan Dr. H. Tarmizi Taher Ambon, Indonesia

<sup>1</sup>nur.salam@iainambon.ac.id, sulaeman@iainambon.ac.id<sup>2</sup>, irvanmustafa24@gmail.com<sup>3</sup>

\*Corresponding author: nur.salam@iainambon.ac.id

Sejarah Artikel    Diterima: 8 Mei 2021    Direvisi: 12 Oktober 2021    Tersedia Daring: 28 Oktober 2021

### ABSTRAK

Pembatasan sosial covid-19 di Indonesia menggunakan ragam istilah yang dinilai mengandung wacana. Penelitian ini bertujuan menganalisis identitas teks, ideologi penciptaan teks, hingga praktik sosial yang melatarbelakangi penciptaan teks wacana kebijakan pembatasan sosial terkait covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Sumber data penelitian media *online* yang memuat istilah-istilah dalam pembatasan sosial covid-19 yang dinilai sebagai teks wacana. Kemudian, informan sebagai unsur akademisi dan masyarakat umum yang memiliki pandangan khusus terkait istilah wacana covid-19. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data yang dilakukan mencakup studi dokumentasi dan wawancara mendalam berupa teks-teks dalam penanganan covid-19 dan tuturan verbal. Kesimpulan hasil penelitian ini ditemukan ada enam teks atau istilah wacana dalam penanganan covid-19 di Indonesia, yakni (1) *lockdown*, (2) *social distancing*, (3) *physical distancing*, (4) karantina wilayah, (5) pembatasan sosial berskala besar, dan (6) darurat sipil. Adapun ideologi penciptaan teks yang dimuat dalam *discourse practice* meliputi aspek produksi dan konsumsi teks. Dalam aspek produksi, teks dibangun sebagai wacana pencegahan covid-19. Wacana tersebut menuai resistensi masyarakat sebagai bagian dari aspek konsumsi masyarakat. Selanjutnya, praktik sosial yang melatarbelakangi penciptaan teks wacana kebijakan pembatasan sosial meliputi pertimbangan ekonomi dan pertimbangan politik. Pertimbangan ekonomi adalah cara pemerintah menjaga *legacy* ekonomi, sementara pertimbangan politik adalah cara pemerintah menjaga citra politiknya.

**Kata Kunci**    Analisis wacana kritis, Istilah covid-19, Identitas teks, Ideologi penciptaan teks, Praktik sosial

### ABSTRACT

Covid-19 social restrictions in Indonesia use various terms that are considered to contain discourse. This study aims to analyze the identity of the text, the ideology of text creation, to the social practices behind the creation of texts on social restriction policies related to COVID-19 in Indonesia. This research uses Norman Fairclough's critical discourse analysis approach. Sources of online media research data containing terms in COVID-19 social restrictions which are considered as discourse texts. Then, informants as academics and the general public have special views related to the term COVID-19 discourse. The data analysis technique used includes the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions. The data collection carried out included documentation studies and in-depth interviews in the form of texts in handling COVID-19 and verbally. This study found six texts or discourse terms in handling COVID-19 in Indonesia, namely (1) lockdown, (2) social distancing, (3) physical distancing, (4) regional quarantine, (5) large-scale social restrictions, and (6) civil emergency. The ideology of text creation contained in the practice of discourse includes aspects of text production and consumption. In the production aspect, the text is built as a discourse on preventing COVID-19. The discourse has attracted public resistance as part of the aspect of public consumption. Furthermore, the social practices that underlie the making of social restriction policy texts include economic considerations and political considerations. Economic considerations are how the government maintains its economic legacy, while political considerations are how the government maintains its political image.



Copyright©2021, Nursalam, Sulaeman, Irvan Mustafa  
This is an open access article under the CC-BY-3.0 license



**Keywords**    Critical discourse analysis, The term Covid-19, Text identity, Text creation ideology, Social practice

**How to Cite**    Nursalam, N., Sulaeman, S., & Mustafa, I. (2021). Analisis istilah wacana kebijakan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan, Bahasa, Sastra dan Pengajarannya (e-Journal)*, 7(2), 388-405. <https://doi.org/10.22219/kembara.v7i2.16500>

## PENDAHULUAN

Pencegahan covid-19 di Indonesia dilakukan melalui kebijakan pembatasan sosial. Hal yang sama telah dilakukan berbagai negara yang terpapar covid-19 dengan cara menerapkan kebijakan *lockdown* atau karantina sebagai upaya mengurangi penyebaran covid-19 (Abidah et al., 2020). Adapun wacana kebijakan pembatasan sosial yang terus diperdebatkan di masyarakat selama ini, seperti *physical distancing*, *social distancing*, karantina wilayah, *lockdown*, hingga darurat sipil. Wacana tersebut memicu resistensi di tengah masyarakat. Pemerintah pun menuai banyak kritik dalam penanganan covid-19. Namun, di sisi lain, pemerintah juga mendapat dukungan atas langkah penerapan kebijakan pembatasan sosial tersebut. Sebagian masyarakat menilai merasa dirugikan, sehingga wacana ini menuai polemik dan dilematis dalam implementasinya. Hal utama yang membuat masyarakat melakukan resistensi karena wacana pembatasan tersebut memiliki dampak ekonomi secara langsung. Bahkan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan tertekan sebesar 2,1 persen (Susilawati et al., 2020). Wacana pembatasan sosial juga berdampak pada hilangnya pekerjaan masyarakat karena penutupan sektor industri. Bahkan, aspek pendidikan beralih secara daring sehingga memicu keresahan masyarakat yang tidak memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Namun, di sisi lain muncul dukungan kepada pemerintah agar wacana kebijakan pembatasan sosial agar diterapkan dengan baik demi mencegah penularan covid-19 di Indonesia. Wacana kebijakan pembatasan sosial membelah idealisme masyarakat menjadi pro dan kontra. Oleh karena itu, istilah wacana kebijakan pembatasan sosial yang berkembang saat ini bukan hanya dipandang sebagai teks biasa, tetapi secara kontekstual telah menjadi masalah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Hal inilah yang membuat perlunya diadakan penelitian untuk membongkar makna tekstual dan kontekstual wacana kebijakan pembatasan sosial tersebut.

Dalam memahami wacana kebijakan pembatasan sosial covid-19 dibutuhkan pemaknaan yang kompleks antara teks dan konteks sosial yang terjadi saat ini. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ahmadi & Fauziya, 2019; Prihatini, 2019) yang mengatakan bahwa wacana memiliki makna yang utuh dan dibangun dari elemen-elemen satuan gramatikal bahasa. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa wacana tidak berdiri sendiri, namun disusun oleh teks dan konteks. Teks secara gramatikal meliputi kata, kalimat, paragraf, bahkan dapat berupa unsur lisan dan visual, sedangkan konteks meliputi situasi di luar teks atau hal yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam proses penciptaan teks (Rahmawati, 2020). Oleh karena itu, teks wacana terkait kebijakan pembatasan sosial covid-19 menarik dikaji melalui perspektif wacana kritis Norman Fairclough untuk mengetahui identitas dan relasi sosial penciptaan teks wacana kebijakan pembatasan sosial tersebut (Munfarida, 2014).

Pendekatan analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough dikutip dari Eriyanto (2001) mengatakan bahwa dalam analisis wacana kritis terdiri dari tiga ruang yang dapat dilihat yaitu teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. (1) Teks merupakan hasil interpretasi penulis melalui simbol linguistik. Konstruksi teks bukan hanya unsur linguistik, namun mencakup aspek visual yang mengandung makna dan unsur ideologi tertentu. Pembacaan teks membutuhkan pengalaman empirik dalam memberikan pemahaman yang mendalam. (2) *Discourse practice* (penciptaan teks) merupakan konsumsi teks oleh pembaca sebagai dasar tindakan sosialnya, seperti pengetahuan, konteks sosial, dan pengalaman empirik pembaca. (3) *Sociocultural practice* (praktik sosial) adalah dimensi eksternal yang mendukung terciptanya teks dalam tatanan sosial masyarakat, seperti situasi politik, agama, dan budaya masyarakat yang dinamis. Pada wacana kritis, bahasa dianggap penting dalam menciptakan kebenaran dan memengaruhi dominasi satu kelompok orang atas orang lain. Fairclough menyadari bahwa dalam wacana kritis subjek tidak secara tegas mengetahui apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak menyadari potensi dampak sosial yang mereka lakukan atau katakan (Ismail, 2018). Oleh karena itu, analisis wacana kritis bertujuan menganalisis unsur pembentuk teks secara gramatikal dan kaitannya dengan dimensi sosial.

Penelitian terkait istilah-istilah covid-19 sudah pernah dilakukan. *Pertama*, (Mizkat & Sari, 2020) dengan mengangkat judul “Penggunaan Istilah-Istilah Covid-19 pada Praktik Penyiaran Mahasiswa Berbasis Media Sosial”. Adapun hasil penelitian menunjukkan hanya selama ini ada 13 istilah yang aktif dalam media sosial hingga akhirnya menjadi 5 istilah terkait covid-19. *Kedua*, (Rahmawati,



2020) dengan judul “Resistensi Padanan Istilah Asing Terkait dengan Pandemi Covid-19 dalam Teks Berita Harian Kompas dan Republika”. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah covid-19 dalam harian Kompas dan Republika masih mengutamakan bahasa Indonesia dan sesuai dengan aturan penulisan istilah asing. *Ketiga*, (Wasdani & Prasad, 2020) dengan judul “The impossibility of social distancing among the urban poor: the case of an Indian slum in the times of COVID-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan covid-19 di India melalui penerapan *social distancing* berbeda di tingkat perkotaan dan di desa. *Social distancing* susah dipatuhi oleh warga karena faktor sosial dan ekonomi meskipun pemerintah melakukan penangkapan kepada warga. *Keempat*, (Dryhurst et al., 2020) dengan judul “Risk Perceptions of Covid-19 Around The World”, hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko penyebaran covid-19 dipengaruhi oleh perilaku hidup masyarakat dalam menjaga kesehatan.

Keempat penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian dalam artikel ini. Secara khusus, penelitian ini mengkaji istilah wacana dalam penanganan covid-19 melalui pendekatan analisis wacana Norman Fairclough. Sementara, keempat penelitian tersebut memiliki pendekatan simak, baca, dan observasi secara kontekstual. Kemudian, metode yang digunakan merupakan deskriptif analisis yang datanya diperoleh melalui data lapangan. Keempat penelitian tersebut belum ada yang menyinggung terkait penggunaan istilah covid-19 sebagai teks wacana. Hingga, istilah covid-19 hanya dipandang sebagai kata yang berasal dari serapan bahasa lain. Padahal, istilah covid-19 memiliki unsur dan makna lain secara tekstual. Hal inilah yang menjadi pembeda dan sebagai kebaruan dalam penelitian ini yang mampu membongkar ideologi penciptaan teks istilah wacana yang digunakan dalam pembatasan sosial covid-19 di Indonesia. Penggunaan teori analisis wacana Norman Fairclough dinilai mampu menganalisis lebih dalam penggunaan istilah wacana terkait covid-19. Berdasarkan teori Fairclough, maka ada tiga fokus utama dalam membongkar makna istilah wacana tersebut, yaitu (a) representasi teks, identitas, dan relasi (b) produksi/penciptaan teks dan konsumsi teks dari pembaca, dan (c) praktik sosial istilah wacana kebijakan pembatasan sosial dalam penanganan covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini mendorong peningkatan ilmu teori analisis wacana kritis dalam pembelajaran linguistik, sedangkan secara praktis penggunaan istilah ini dapat dipilih dan dipertimbangkan kembali pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Data penelitian ini ialah teks istilah wacana terkait pembatasan sosial covid-19 di Indonesia yang bersumber dari media berita *online*, seperti *liputan*, *kompas.com* dan Web Kemenko PMK. Kriteria teks yang dimaksud adalah kata atau istilah-istilah terkait penanganan covid-19. Kemudian, data selanjutnya adalah tuturan verbal terkait pandangan umum terhadap istilah teks wacana pembatasan sosial covid-19 di Indonesia yang diperoleh dari dua informan penelitian yakni masyarakat umum dan akademisi IAIN Ambon. Kedua informan tersebut dianggap penting dalam memberikan validitas data secara objektif. Selain itu, pemilihan informan tersebut didasarkan atas kriteria yaitu (1) enkulturasi bahwa informan memiliki latar belakang dan pengetahuan sesuai dengan topik penelitian, (2) informan terlibat interaksi sosial di dalam masyarakat, (3) informan memiliki karakter dan integritas sesuai dengan budaya dan bahasa yang berlaku di masyarakat, (4) memiliki waktu luang sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data, dan (5) bersifat nonanalitis bahwa informan bersikap kooperatif dan terbuka dalam proses pengumpulan data sehingga data yang diberikan sesuai dengan apa adanya (Spradley, 2007).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi pengumpulan data dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen yang diperoleh melalui media *online* yang berisi data terkait istilah teks wacana kebijakan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia. Kemudian wawancara mendalam meliputi tanya jawab kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara untuk memperoleh informasi terkait opini terhadap teks wacana pembatasan sosial covid-19 di Indonesia. Proses wawancara pun dilakukan secara daring

kepada informan sebanyak satu kali. Ada tiga tahap analisis data di dalam penelitian, yakni proses (1) reduksi, (2) penyajian, dan (3) penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Adapun tahap tersebut meliputi, *pertama*, tahap reduksi(a) data verbal dari informan dan data teks istilah wacana ditranskripsi ke dalam teks tulisan yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel (b) data yang telah ditranskripsi dalam tabel selanjutnya diidentifikasi berdasarkan fokus penelitian yang meliputi representasi teks, dimensi penciptaan teks, dan praktik sosial wacana pembatasan sosial covid-19 di Indonesia, (c) data yang telah diidentifikasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan ketiga fokus penelitian sebelumnya, (d) data yang telah diklasifikasi selanjutnya ditafsirkan sesuai pemahaman teori peneliti sebagai wacana. *Kedua*, tahap penyajian, yakni data yang sudah diklasifikasi disusun sebagai temuan dalam hasil dan pembahasan artikel sesuai dengan tujuan penelitian ini mendeskripsikan identitas teks, ideologi penciptaan teks, hingga praktik sosial yang melatarbelakangi penciptaan teks wacana kebijakan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia. *Ketiga*, penarikan kesimpulan merupakan tahap verifikasi kembali data yang sudah disusun demi menunjukkan konsistensi data dalam hasil dan pembahasan artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks wacana pembatasan sosial bukan hanya dipandang sebagai teks biasa, tetapi memiliki relasi sosial dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kehadiran teks wacana tersebut memiliki ideologi khusus yang dapat dimaknai secara kritis. Oleh karena itu, berikut ini disajikan data temuan yang dinilai sebagai teks atau istilah wacana yang digunakan dalam pembatasan sosial covid-19 melalui Tabel I berikut.

Tabel I  
Data Temuan Teks Wacana Pembatasan Sosial

Media	Data (Teks)	Judul Berita
Liputan 6.com	<i>Lockdown</i>	Pendapat ketua satgas covid-19 IDI terkait usulan <i>lockdown</i> Pulau Jawa
Kompas.com	<i>Social Distancing</i>	<i>Social Distancing</i> dan Hambatannya dalam Sosio-kultural Indonesia
Kompas.com	<i>Physical Distancing</i>	Jokowi: <i>Physical Distancing</i> paling pas untuk cegah covid-19 di Indonesia
Kompas.com	Karantina Terbatas	Update: 5 wilayah di Indonesia yang berlakukan karantina terbatas hingga <i>local lockdown</i>
Web Kemenko PMK	Pembatasan sosial berskala besar	PPNo. 21 2020
Kompas.com	Darurat Sipil	Wacana darurat sipil covid-19 dan digunakannya Perpu Era Soekarno

### Representasi Teks Wacana Pembatasan Sosial Covid-19

Representasi teks wacana fokus kepada istilah-istilah yang digunakan dalam pembatasan sosial covid-19. Teks wacana tersebut memiliki ideologi tertentu, sehingga dapat dianalisis secara mendalam dengan memperhatikan unsur-unsur linguistiknya demi membongkar ideologi teks yang ada di dalamnya. Unsur linguistik meliputi aspek semantik, kosakata, tata kalimat, kohesi, dan koherensi sebagai konstruksi teks wacana (Saraswati & Sartini, 1927). Teks wacana kebijakan pembatasan sosial terkait covid-19 menimbulkan resistensi dan dukungan sosial dari masyarakat. Teks wacana tersebut dianggap langkah preventif dalam penanganan covid-19, meskipun ada dominasi subjektivitas dan pertimbangan yang tidak matang. Hal inilah yang membuat Siswanto & Febriana (2018) mengatakan bahwa teks pada wacana dibangun melalui realitas sosial-budaya dan kepentingan yang bersifat subjektif. Kemudian, wacana juga memperhatikan hubungan gramatikal sehingga wacana tersebut termasuk wacana yang baik (Widiatmoko, 2015; Mujianto, 2015; Sudjalil, 2018). Oleh karena itu, berikut ini istilah-istilah dalam pembatasan sosial terkait covid-19 yang diterapkan di Indonesia maupun masih menjadi wacana yang dinilai sebagai teks wacana yang dapat dibongkar ideologi dandan makna gramatikalnya.



### ***Lockdown***

*Lockdown* merupakan istilah populer saat ini di tengah pandemi covid-19. *Lockdown* bukan hanya istilah yang digunakan dalam penanganan kesehatan masyarakat, namun mencakup aspek geografis dan non geografis. Padanan kata *lockdown* dalam bahasa Indonesia yaitu karantina wilayah yang berarti pembatasan masuk atau keluarnya masyarakat di suatu wilayah, dilakukan sebagai bentuk penanganan potensi penyebaran penyakit atau bahaya tertentu (KBBI, 2016). Penerapan *lockdown* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang dijelaskan di dalam UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-undangan tersebut membahas kekarantinaan kesehatan di pintu masuk wilayah serta dilakukan pembatasan karena diduga telah terinfeksi penyakit untuk mencegah risiko penyebaran penyakit tersebut (Yunus & Rezki, 2020). Pelaksanaan *lockdown* seperti di China dan Korea Selatan efektif menekan laju penyebaran covid-19. Kesadaran masyarakat dan aturan protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci keberhasilan *lockdown*. Hal ini sejalan pendapat Corsi et al. (2021) bahwa kebiasaan dalam keluarga menjaga kesehatan dapat menentukan penularan penyakit seperti covid-19 yang berkembang selama ini di Italia. Oleh karena itu, *lockdown* semestinya disertai kebijakan dan persiapan yang baik agar tidak menimbulkan konflik sosial (Satya, 2020).

### ***Social Distancing***

*Social distancing* dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai pembatasan jarak sosial. Menurut Kresna & Ahyar (2020) *social distancing* adalah pembatasan kegiatan sosial penduduk untuk menekan penyebaran covid-19 dengan cara tidak berjabat tangan serta senantiasa memperhatikan dan menjaga jarak setidaknya 1-2 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan seseorang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita Covid-19. Kebijakan *social distancing* berlaku untuk semua aspek sosial. Penerapan *social distancing* di bidang pendidikan membuat aktivitas akademik berlangsung secara *online*. Hal ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, sehingga tidak ada lagi ruang berkumpul yang dapat menyebabkan penularan virus covid-19. Kebijakan ini diikuti dalam bidang keagamaan seperti maklumat MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah selama ada wabah covid-19 dilakukan di rumah. Aktivitas salat Jumat dan kegiatan di gereja untuk sementara ditiadakan sebagai solusi utama memutus rantai penyebaran virus covid-19.

Implementasi *social distancing* perlu diterapkan meskipun tidak sakit atau bahkan telah terinfeksi covid-19 sebagai langkah efektif untuk mencegah penularan virus tersebut (Khudhair, 2020). Akan tetapi, dalam realitas sosialnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan tersebut. Dalam laporan hasil penelitian sepanjang tahun 2020 terlihat bahwa *social distancing* tidak mampu mengontrol aktivitas masyarakat keluar rumah hingga melakukan kerumunan meskipun mereka menilai *social distancing* itu penting (Novira et al., 2020).

### ***Physical Distancing***

*Physical distancing* dalam bahasa Indonesia disebut pembatasan jarak fisik bertujuan memperlambat atau menghentikan penularan penyakit (Kresna & Ahyar, 2020). *Physical distancing* memiliki makna lebih sempit dibandingkan dengan *social distancing*. *Physical distancing* merupakan frasa yang berisi imbauan agar tidak melakukan kontak fisik secara langsung, seperti bersentuhan dan berjabat tangan. *Physical distancing* merupakan istilah pengganti *social distancing* yang dicetuskan oleh WHO. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dari masyarakat. *Physical distancing* memiliki tujuan yang sama dengan *social distancing* yakni mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu menjaga jarak agar terhindar dari penularan covid-19 (Kresna & Ahyar, 2020).

*Physical distancing* merupakan instruksi pemerintah agar pelaksanaan kerja, belajar, dan ibadah hanya dilakukan di rumah. Pelaksanaan *physical distancing* perlu konsisten dilakukan dan disertai kesadaran dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 1.



Gambar I. Sosialisasi *Physical Distancing*  
(Sumber: *beritajatim.com*)

Berdasarkan Gambar I, pelaksanaan *physical distancing* yang diterapkan pemerintah daerah di Malang melarang aktivitas sosial masyarakat di luar rumah. Bahkan, penertiban masyarakat dilakukan di pusat jalan raya untuk mencegah alur penyebaran virus covid-19. Pemeriksaan kepada pengendara perlu dilakukan demi meminimalisir penyebaran virus yang mungkin dapat berlangsung antardaerah.

### ***Karantina Wilayah***

Karantina wilayah dalam UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, diartikan sebagai kegiatan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan tersebut bertujuan mencegah mobilitas masyarakat keluar dan masuk pada wilayah tertentu secara bebas demi menghindari penyebaran virus covid-19. Hal ini selaras dengan pendapat Huang et al.,(2021) bahwa pengurangan mobilitas yang cukup besar setelah penerapan jarak sosial langkah-langkah ini sangat efektif mencegah penularan covid-19. Karantina wilayah juga memiliki payung hukum yang jelas karena telah dimuat dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan. Karantina wilayah adalah salah satu wacana sebagai opsi pemerintah dalam penanganan covid-19. Meskipun, pemerintah pusat belum memberlakukan karantina wilayah, namun sejak tahun 2020 sudah ada 5 wilayah yang memberlakukan karantina wilayah, yakni Tegal, Tasikmalaya, Papua, Makassar, dan Ciamis. Implementasi dari kebijakan tersebut pun berbeda-beda, namun secara umum fokusnya adalah membatasi akses jalur keluar dan masuk wilayah tersebut.

Karantina wilayah secara umum memiliki prosedur yang hampir sama dengan wacana lainnya, seperti *lockdown* dan pembatasan sosial berskala besar. Karantina wilayah adalah tiga opsi utama yang rencana akan diterapkan oleh presiden selain dari pembatasan sosial berskala besar dan darurat sipil. Hal ini dianggap penting di tengah penyebaran virus pandemi covid-19 yang terus meningkat setiap hari. Pelaksanaan kebijakan tersebut jelas berdampak pada kehidupan perekonomian. Penutupan akses publik seperti jalur transportasi membuat kelumpuhan ekonomi secara lokal. Wacana ini terus menuai perdebatan, tetapi di sisi lain penting untuk diterapkan bagi wilayah zona merah yang terpapar covid-19.

### ***Pembatasan Sosial Berskala Besar***

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan sosial berskala besar memiliki tujuan yang sama dengan wacana lain dalam penanganan covid-19. Namun, implementasi dari kebijakan tersebut berfokus pada pembatasan aktivitas sosial masyarakat dengan cara meliburkan instansi pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan keagamaan. Langkah ini telah diterapkan sebagai opsi pemerintah menghentikan penyebaran covid-19. Namun, kebijakan ini tidak disertai dengan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga



memiliki dampak sosial terhadap masyarakat kecil. Demi meringankan beban masyarakat, implementasi kebijakan ini disertai dengan jaminan penangguhan angsuran kredit di bank bagi masyarakat yang dinyatakan terinfeksi virus covid-19 selama setahun. Selain itu, laporan yang dimuat dalam (*CNN Indonesia, 2021*) bahwa pembebasan pembayaran listrik bagi masyarakat yang memiliki daya listrik 450 VA dan subsidi 50% untuk daya listrik 900 VA diperpanjang hingga maret 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat selama pandemi covid-19 berlangsung.

### ***Darurat Sipil***

Darurat sipil merupakan keadaan darurat yang dapat memberikan ancaman dan membahayakan negara dan proses penanganannya telah dimuat dalam PERPU No.23 Tahun 1959. Dalam PERPU tersebut pada pasal I yakni “Presiden atau panglima tertinggi angkatan perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang apabila keadaan atau ketertiban seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi dengan alat-alat perlengkapan secara biasa.” Darurat sipil telah menjadi wacana pemerintah dalam penanganan covid-19. Wacana tersebut dianggap penting untuk mempertegas kebijakan sebelumnya, seperti *social distancing* dan pembatasan sosial berskala besar. Darurat sipil hanya dapat diterapkan melalui keputusan presiden sebagai panglima tertinggi. Wacana darurat sipil menuai pro dan kontra, meskipun memiliki payung hukum yang jelas.

### ***Discourse Practice (Ideologi Penciptaan Teks) dalam Wacana Pembatasan Sosial Covid-19***

*Discourse practice* menggambarkan tentang ideologi penciptaan teks. Pada dasarnya ideologi penciptaan teks dapat dilihat melalui produksi teks dan konsumsi teks oleh masyarakat terhadap isu dan wacana pembatasan sosial covid-19. Oleh karena itu, berikut ini uraian *discourse practice* (ideologi penciptaan teks) dalam wacana pembatasan sosial covid-19.

### ***Lockdown***

*Lockdown* pada dasarnya telah dilakukan oleh sejumlah negara yang terinfeksi virus covid-19. Bahkan, di India pada 25 Maret 2020 pemerintah melakukan *lockdown* secara efektif dengan menutup bisnis, kantor, sekolah, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan publik lainnya (*Wasdani & Prasad, 2020*). Sama halnya di Inggris pada tanggal 3 Maret 2020 Perdana Menteri Inggris mengumumkan *lockdown* dengan memerintahkan orang tinggal di rumah saat pandemi mulai melanda, hingga menimbulkan kekhawatiran bagi mental masyarakat karena ketakutan akan kematian yang disebabkan covid-19 (*Allen et al., 2021*). Di Indonesia sendiri wacana ini terus bergulir, namun langkah ini tidak diikuti oleh Indonesia dengan pertimbangan sosial, ekonomi, dan politik. Desakan terhadap pemerintah untuk menerapkan wacana tersebut sebagai solusi terus mengalir, tetapi pemerintah tidak memilih kebijakan ini. Desakan tersebut muncul dari masyarakat, akademisi hingga politisi DPR. Pemerintah memiliki pertimbangan khusus karena khawatir ekonomi nasional akan jatuh dan butuh biaya besar dalam pelaksanaannya. Penyebaran covid-19 belum dapat dihentikan dan terus mengalami peningkatan setiap hari. Dinamika inilah yang membuat kebijakan *lockdown* perlu dilakukan demi menghentikan penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, *lockdown* sebagai wacana diproduksi untuk menampilkan konstruksi sosial tertentu sesuai realitas yang ada (*Annas & Fitriawan, 2018*).

*Lockdown* memiliki dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat kelas bawah. Kelas masyarakat tersebut cenderung kehilangan pendapatan, sehingga daya beli masyarakat menjadi rendah. *Lockdown* akan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi, namun dinilai efektif mencegah peningkatan penyebaran virus covid-19. Reaksi masyarakat pun beragam hingga menuai polemik. Hal ini sesuai dengan pendapat akademisi IAIN Ambon berikut ini.

### **Data I**

*Lockdown* tidak perlu diberlakukan secara nasional *lockdown* hanya diperlukan bagi daerah-daerah zona merah pelaksanaan *lockdown* berarti pemerintah harus menyediakan dana darurat bencana yang banyak.

Data (1) hasil wawancara tersebut berbeda dengan realitas saat ini, bahwa 100% wilayah Indonesia sudah terpapar covid-19. Hal ini sesuai dengan data *satgas.covid-19* bahwa 34 provinsi di Indonesia sudah terpapar covid-19 dengan tingkat penyebaran yang masif. Hal inilah yang membuat wacana penerapan *lockdown* terus bergulir. Namun, sebelum *lockdown* dilakukan tentu melalui pertimbangan sosial, ekonomi, dan politik sehingga tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan penyebaran covid-19 tetap dilakukan dengan mengikuti instruksi pemerintah saat ini yang memberlakukan pola dan standar kesehatan sesuai anjuran WHO.

Desakan kepada pemerintah untuk menerapkan *lockdown* perlu pertimbangan banyak aspek khususnya bagi masyarakat kelas bawah. Meskipun, realitas saat ini penyebaran virus covid-19 semakin masif, namun keputusan penanganan yang ditetapkan pemerintah tentu melalui pertimbangan politik ekonomi. Oleh karena itu, timbul kekhawatiran masyarakat dinamika ini dapat dimanfaatkan oleh elit politik tertentu dengan melakukan desakan penerapan kebijakan *lockdown*. Reaksi ini sesuai dengan hasil wawancara akademisi berikut ini.

#### Data 2

Kebijakan *lockdown* pasti ada kaitannya dengan perpolitikan di suatu negara pro/kontra pasti ada tinggal pemerintah menyikapinya.

Data 2 hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanganan covid-19 memiliki intimidasi politik. Apalagi desakan kebijakan itu dilakukan oleh politisi. *Lockdown* tidak boleh dijadikan alat politik. Keselamatan rakyat adalah hal terpenting saat ini, sehingga wacana *lockdown* tidak boleh menimbulkan kegaduhan sosial. Pemahaman terhadap istilah teks *lockdown* semestinya sesuai realitas sosial saat ini. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam implementasinya. Penerapan *lockdown* seharusnya melalui pertimbangan matang bukan mengikuti seruan dan hegemoni kelompok tertentu. Butuh sosialisasi mendalam dari semua unsur agar wacana *lockdown* tidak berkembang menjadi wacana yang dipolitisasi. Oleh karena itu, Fairclough (2013) mengatakan teks dalam wacana semestinya dipahami secara inklusif sebagai representasi dari dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

*Lockdown* dalam skala kecil pada dasarnya telah diterapkan di tingkat kelurahan untuk membatasi akses keluar-masuk masyarakat dari daerah lain karena khawatir terinfeksi virus tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 2.



Gambar 2. Pemberlakuan *Lockdown* di Tingkat Kelurahan  
(Sumber: KOMPAS.com)





Berdasarkan gambar sebelumnya, *lockdown* dinilai sebagai simbol perlawanan terhadap virus covid-19. Penyebarannya yang masif masih terjadi dianggap hanya dapat diatasi melalui *lockdown*. Data terakhir yang dimuat dalam laman *satgas covid-19* pada tanggal 7 Mei 2021 sudah ada 1.703.632 kasus, 1.558.423 terkonfirmasi sembuh dan 46.663 dinyatakan meninggal. Data tersebut menunjukkan peningkatan yang masif, sehingga membutuhkan penanganan penyebaran covid-19 secara ketat. Hal tersebut sesuai dengan interpretasi gambar di atas bahwa covid-19 sangat berbahaya dan diperlukan secepat mungkin pencegahan penyebaran melalui *lockdown*.

### *Social Distancing*

*Social distancing* sebagai simbol perlawanan mencegah penyebaran covid-19 di sejumlah negara dengan menginstruksikan bekerja di rumah (Lopes & Jaspal, 2020). Bahkan, semua Provinsi di Kanada dan pemerintah Federal memberlakukan jarak sosial, dan penutupan sekolah dan bisnis, melalui waktu dan pendekatan yang berbeda-beda (Migone, 2020). Namun, beberapa wilayah di Afrika Selatan tidak menerapkan *social distancing*, sehingga terjadi lonjakan pasien covid-19 seperti di Provinsi Eastern Cape (Jaja et al., 2020). Di Indonesia, *social distancing* merupakan pilihan kebijakan utama pemerintah dalam menangani penyebaran virus covid-19. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sikap ini dibuktikan melalui gerakan 'tidak keluar rumah' atau di rumah saja. Bahkan, sejumlah instansi kementerian telah mewajibkan pegawainya untuk melakukan *work from home*. Pelayanan pun berlangsung secara *online*. *Social distancing* sebagai pembatasan aktivitas sosial mendapat dukungan dari pihak kepolisian. Hal ini dibuktikan melalui surat edaran Kapolri tanggal 19 Maret 2020 tentang larangan berkumpul. Kebijakan ini berlaku untuk semua masyarakat hingga pejabat pemerintahan. Kebijakan ini wajib dipatuhi dan yang melanggar akan mendapat sanksi pidana. Kebijakan ini direalisasikan dengan larangan aktivitas kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang. Bahkan, sejumlah hajatan pernikahan masyarakat dibatalkan dan dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Langkah ini penting dilakukan demi menghentikan penyebaran virus covid-19.

Presiden Jokowi melalui pidatonya mengeluarkan imbauan untuk melakukan pembatasan aktivitas sosial atau *social distancing*. Kebijakan ini berlaku secara nasional meskipun pada awalnya ada wilayah yang belum terinfeksi virus tersebut. Konsistensi *social distancing* belum diikuti oleh masyarakat secara umum. Masyarakat masih banyak yang melakukan aktivitas sosial di luar rumah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

#### **Data 3**

Pelaksanaan *social distancing* dipengaruhi beberapa faktor di antaranya kurangnya pemahaman, maupun kesadaran untuk bisa berkontribusi dalam penurunan laju persebaran virus tersebut. Faktor lainnya adalah mayoritas warga yang mata pencariannya buruh harian yang mana warga tersebut meski memiliki kesadaran, akan tetapi terhimpit kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan data 3 tersebut, pelaksanaan *social distancing* di Indonesia belum berjalan secara efektif. Kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi problem khusus dalam melawan penyebaran virus covid-19. Faktor ekonomi juga menjadi alasan utama kebijakan ini tidak dapat diikuti sepenuhnya oleh semua kelas sosial masyarakat. Ketergantungan ekonomi terhadap mata pencahariannya menjadi problem dilematis pemerintah dalam penerapan kebijakan *social distancing*. Namun, kebijakan ini sangat penting dilakukan dalam mencegah penyebaran virus covid-19 semakin masif. Hal ini sesuai dengan data hasil wawancara berikut ini.

#### **Data 4**

Penerapan *social distancing* sendiri seharusnya efektif berdasar studi sebelum-sebelumnya untuk menekan laju penyebaran virus. Akan tetapi, di Indonesia masyarakat masih belum menyadari pentingnya kebijakan *social distancing* tersebut, hal itu yang membuat penerapan tidak efektif.

Data hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dalam penerapan *social distancing* demi menghentikan penyebaran virus covid-19. Padahal, kebijakan ini sudah disertai dengan kebijakan pemerintah seperti pendidikan yang beralih secara daring dan *work from home* bagi profesi tertentu seperti ASN. Namun, dalam realitasnya, *social distancing* belum berjalan dengan baik. Laporan penelitian Novira et al., (2020) *social distancing* dianggap penting namun tidak dapat diikuti dengan baik oleh sebagian masyarakat karena tidak dapat menahan diri untuk keluar rumah. Hal inilah yang membuat penyebaran covid-19 semakin masif dan tidak terkontrol.

Saat ini, *social distancing* juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat sebagai sikap peduli untuk menghentikan penularan virus tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui Gambar 3.



Gambar 3. Kampanye Para Musisi tentang *Social Distancing*  
(Sumber: [tribuntimur.com](http://tribuntimur.com))

Gambar 3 merupakan bentuk dukungan terhadap *social distancing* yang diserukan oleh musisi Indonesia melalui *hashtag* 'dirumahaja'. Gerakan ini sebagai bentuk dukungan oleh musisi Indonesia kepada pemerintah yang terus berjuang melawan penyebaran covid-19. Musisi Indonesia adalah publik figur yang memiliki citra di masyarakat, sehingga gerakan ini diharapkan mampu diikuti oleh masyarakat. Gerakan *hashtag* 'dirumahaja' juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat membatasi aktivitas sosialnya di luar rumah. Apalagi covid-19 dapat menginfeksi kapan dan siapa saja bagi yang tidak mengikuti imbauan tentang *social distancing* dan menerapkan protokoler kesehatan. Oleh karena itu, *social distancing* masif dilakukan demi menekan penularan virus tersebut.

### *Physical Distancing*

*Physical distancing* adalah kebijakan yang terus disosialisasikan di tengah pandemi covid-19. Kebijakan ini direkomendasikan oleh WHO sebagai pengganti nama *social distancing*. *Physical distancing* dinilai langkah pertama yang dapat menghentikan infeksi penyebaran covid-19. *Physical distancing* mewajibkan individu menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung kepada siapa saja. Cara ini telah diterapkan khususnya di China dan dinilai efektif, sehingga di awal April 2020 sudah tidak ditemukan lagi ada laporan pertambahan infeksi covid-19. *Physical distancing* sangat penting dilakukan kepada setiap orang karena covid-19 dapat menular dan menginfeksi melalui kontak fisik baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, gerakan *physical distancing* masif dilakukan sebagai langkah utama untuk menghindari infeksi virus covid-19. Berikut ini gambar implementasi *physical distancing* yang dilakukan di atas transportasi umum.



Gambar 4. Penerapan *Physical Distancing* di Salah Satu Alat Transportasi Kereta  
(Sumber: KOMPAS.com)

Gambar 4 menunjukkan penerapan *physical distancing* dilakukan di atas transportasi umum yang menjadi sumber keramaian orang. Hal ini dilakukan dengan menjaga jarak di antara penumpang lainnya. Cara ini efektif untuk menghindari kontak fisik secara langsung dengan penumpang yang mungkin sudah terinfeksi covid-19. Selain itu, dalam melakukan *Physical distancing* masker tetap menjadi alat pelindung diri seperti yang digunakan penumpang dalam gambar tersebut. Hal ini sesuai dengan data hasil wawancara berikut ini.

#### Data 5

Penerapan *physical distancing* bagi yang tidak memiliki kebutuhan mendesak, untuk yang pekerja harian, terapkan pola hidup sehat, cuci tangan, pakai masker, dan jangan menyentuh bagian wajah.

Data 5 tersebut menunjukkan bahwa *physical distancing* dilakukan setiap orang tanpa terkecuali terutama mereka yang melakukan aktivitas di luar rumah karena bekerja. *Physical distancing* tersebut diikuti dengan pola hidup sehat demi meminimalisir infeksi virus covid-19. Oleh karena itu, melalui *physical distancing* rantai penyebaran virus covid-19 dapat dihentikan karena pembatasan jarak dan kurangnya interaksi sosial yang berlangsung secara terbuka.

#### *Karantina Wilayah*

Karantina wilayah saat ini menjadi isu dan wacana yang terus bergulir di tengah pandemi covid-19. Wacana ini disuarakan sebagai langkah efektif mencegah penularan virus covid-19. Meskipun sudah ada wilayah tertentu yang menerapkan kebijakan ini, namun masih banyak yang memiliki tingkat infeksi tinggi namun tidak menerapkan karantina wilayah. Ketika karantina wilayah diberlakukan, tentu memiliki dampak ekonomi khusus terhadap wilayah. Karantina wilayah akan menghentikan akses keluar dan masuk melalui jalur darat, udara, dan laut. Oleh karena itu, wilayah tersebut tidak boleh mendapat kunjungan selama masih berlaku proses tersebut.

Karantina wilayah belum diberlakukan secara nasional, namun berdasarkan data sebelumnya bahwa ada 5 wilayah di Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut. Dalam UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa karantina wilayah dan kebijakan lainnya seperti PSBB memiliki perbedaan. Karantina wilayah melakukan pembatasan wilayah yang disertai penutupan akses masuk wilayah tersebut. Kemudian, PSBB hanya melakukan pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah. Meskipun memiliki dampak ekonomi tetapi karantina wilayah dapat menjadi kebijakan yang efektif. Hal ini sesuai dengan respon masyarakat melalui hasil wawancaranya.

#### Data 6

Karantina wilayah sangat penting untuk dilakukan mengingat penambahan jumlah kasus positif, karantina penting untuk mengontrol tenaga medis tingkat puskesmas untuk melakukan rapid dengan mudah dan ini hanya diberlakukan pada wilayah zona merah...

Data 6 hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa karantina wilayah dapat menjadi solusi bagi wilayah yang memiliki infeksi covid-19 tinggi di Indonesia. Penanganan covid-19 harus berlangsung dengan cepat, sehingga penularan virus ini dapat dikontrol. Tidak ada lagi transmisi lokal covid-19 karena akses lokal sudah tertutup bagi masyarakat luar daerah yang dapat menularkan covid-19. Namun, di sisi lain penerapannya memiliki pengaruh ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat masyarakat melalui hasil wawancara berikut.

#### Data 7

Karantina wilayah jelas mempunyai pengaruh ekonomi karena daya beli masyarakat pasti menurun

Berdasarkan data 7 telah menjelaskan bahwa implementasi ini memiliki pengaruh ekonomi karena adanya pelarangan berbagai akses transportasi. Pendapatan masyarakat mengalami penurunan sebab kehilangan pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut sejalan pendapat [Ertan et al., \(2020\)](#) bahwa pembatasan sosial dalam penanganan covid-19 memungkinkan risiko munculnya perilaku kekerasan di masyarakat. Hal inilah yang membuat [Huang et al., \(2021\)](#) mengatakan pembatasan sosial melalui karantina menyebabkan pengurangan mobilitas masyarakat, sehingga harus didukung oleh kemampuan ekonomi daerah. Selama karantina wilayah, masyarakat akan dihadapkan masalah sosial ekonomi karena tidak dapat beraktivitas seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya.

#### *Pembatasan Sosial Berskala Besar*

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu wacana penanganan covid-19 yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pembatasan sosial berskala besar pertama diterapkan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020. Hal ini penting dilakukan karena Jakarta adalah provinsi yang memiliki tingkat infeksi tertinggi di Indonesia. Penerapan PSBB diterapkan sebagai pengganti kebijakan karantina wilayah yang belum bisa dilaksanakan karena memiliki pertimbangan dari sektor ekonomi, sosial, dan industri nasional. Data yang dimuat oleh Defianti (2020, April 9) bahwa jumlah kasus positif di DKI Jakarta sebanyak 1.632 orang, 149 orang meninggal dunia, 1.024 pasien yang dirawat di rumah sakit, dan 82 orang yang sudah sembuh. Berdasarkan data tersebut, pembatasan sosial berskala besar sangat penting dilakukan untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Pembatasan sosial berskala besar sudah tertuang dalam Permenkes pasal 13 sehingga bagi pelanggarnya dapat dipidana 1 tahun dan denda Rp 100 juta. Penerapan pembatasan sosial berskala besar berisi tentang larangan dan pembatasan akses sosial. Adapun hal yang dilarang selama proses pembatasan sosial berskala besar adalah pertemuan atau aktivitas sosial yang dihadiri banyak orang, instansi-instansi pemerintahan beralih pelayanan menjadi *work form home*, penutupan tempat ibadah, dan penutupan tempat umum atau fasilitas bisnis. Kemudian, selama proses pembatasan sosial berskala besar hal-hal yang menjadi prioritas pembatasan, yakni proses operasional alat transportasi darat, udara, dan laut. Meskipun, alat transportasi masih dapat beroperasi, namun ketentuan dalam pembatasan sosial berskala besar tetap dijalankan mulai dari jam operasional dan batas jumlah penumpang.

Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar menjadi prioritas utama bagi wilayah pandemi covid-19 yang intensitasnya tinggi. Proses ini pun menimbulkan respon khusus dari masyarakat dalam proses implementasinya. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara berikut.



#### Data 8

Pembatasan sosial berskala besar sangat efektif sebetulnya lebih pembatasan fisik *physical distancing* kalau pembatasan sosial saya tidak setuju karena sifat alamiahnya manusia adalah bersosialisasi hanya saja sekarang sosialisasi harus dibatasi melalui media sosial saja.

Berdasarkan data 8 tersebut menjelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar efektif dilakukan dengan menerapkan pembatasan fisik. Aktivitas sosial masyarakat tidak boleh dilarang karena manusia hakikatnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehidupan sosial. Proses sosial tersebut dapat beralih secara *online*.

#### Darurat Sipil

Darurat sipil merupakan wacana penanganan covid-19 yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai opsi terakhir jika kebijakan *social distancing* dan pembatasan sosial berskala besar tidak berhasil. Kebijakan ini telah disampaikan oleh Presiden bahwa darurat sipil dapat diterapkan untuk mendukung kebijakan *social distancing* yang telah berjalan saat ini. Darurat sipil merupakan tindakan represif yang dilakukan pemerintah pusat, sehingga hak-hak masyarakat umum untuk terlibat dalam penanganan covid-19 akan terbatas. Segala ketentuan dan prosedur pelaksanaan penanganan akan menjadi tanggung jawab pemerintah dan bersifat memaksa.

Wacana penerapan darurat sipil menuai tanggapan beragam dari masyarakat. Namun, dalam realitas sosialnya saat ini darurat sipil tidak perlu diterapkan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut.

#### Data 9

Darurat sipil saya rasa di Indonesia tidak perlu, mengingat masyarakat menurut analisa saya, justru bahu membahu dan gotong royong dalam menghadapi masalah covid-19 berbeda di India, masyarakatnya memiliki ketimpangan sosial yang tinggi, sehingga sempat terjadi kekacauan dan penjarahan.

Berdasarkan data 9 di atas menjelaskan bahwa darurat sipil tidak perlu diterapkan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan realitas masyarakat saat ini yang memiliki kekompakan dalam mencegah penyebaran covid-19. Kesadaran masyarakat Indonesia masih tinggi berbeda dengan negara-negara lain yang masih rendah, sehingga perlu menerapkan darurat sipil. Darurat sipil berisi aturan yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat secara umum. Bahkan, dalam pelaksanaannya masyarakat di bawah pengawasan langsung oleh militer. Pemerintah memiliki kendali penuh demi menjamin keamanan nasional. Semua akses sosial dibatasi melalui kontrol yang ketat. Oleh karena itu, darurat sipil bersifat otoriter dan memaksa melalui pertimbangan pemerintah sebagai pelaksana utama kebijakan tersebut.

#### *Socio-cultural Practice* (Penciptaan teks) dalam Istilah Wacana Penanganan Covid-19

Dimensi *socio-cultural practice* merupakan praktik sosial penciptaan teks atau istilah wacana penanganan covid-19. Praktik sosial dapat dilihat dari konteks sosial, budaya dan sejarahnya (Sarawati & Sartini, 1927). Kemunculan istilah wacana dalam penanganan covid-19 karena penyebaran covid-19 di Indonesia semakin masif. Istilah wacana tersebut sebagian telah menjadi kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini di tingkat daerah hingga pusat, seperti *social distancing*, *physical distancing*, karantina wilayah, dan PSBB. Wacana tersebut ada yang menuai resistensi dari masyarakat berdasarkan hasil wawancara sebelumnya karena dianggap bukan solusi yang efektif saat ini. Oleh karena itu, implementasi penanganan covid-19 harus dilakukan dengan baik karena data yang dimuat dalam laman  *Satgas.covid-19* peta sabaran covid-19 pada tanggal 7 Mei 2021 sudah ada 1.703.632 terkonfirmasi covid-19 di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data di atas, kebijakan utama yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini mencakup *social distancing* atau *physical distancing* dan PSBB seperti di DKI Jakarta. Penerapan

kebijakan tersebut dilandasi pertimbangan ekonomi. Penerapan *social distancing* atau *physical distancing* tentu tidak melumpuhkan perekonomian masyarakat secara total. Meskipun ada pembatasan akses sosial, namun masyarakat masih dapat melakukan pekerjaannya secara terbatas. Berbeda ketika melakukan *lockdown*, pemerintah menyiapkan anggaran besar dalam proses penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah dalam hal ini menanggung kebutuhan utama masyarakat selama proses *lockdown* berlangsung. Tidak ada aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal inilah yang dapat menyita anggaran besar karena jumlah penduduk cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan penjelasan pemerintah melalui tim pakar gugus percepatan penanganan covid-19 saat konferensi pers yang dimuat dalam media *kompas* yang mengatakan sebagai berikut.

“Saudara-saudara sekalian sudah memahami bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian dan itu juga salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonominya tetap bisa berjalan,” (Halim, 2020).

Pernyataan tersebut telah menjelaskan bahwa stabilitas ekonomi di tengah pandemi covid-19 tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah lebih memilih melakukan penanganan covid-19 melalui cara seperti *social distancing* atau *physical distancing* sebagai bagian dari penerapan protokoler kesehatan. Sektor pekerjaan masyarakat Indonesia rata-rata mengandalkan upah harian, sehingga dianggap harus tetap berlangsung meskipun covid-19 tengah melanda. Melalui cara ini, penanganan covid-19 tetap berjalan bersamaan dengan peningkatan ekonomi secara nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan penanganan covid-19 dilakukan melalui kajian dan pertimbangan bersama pemerintah pusat yang kemudian diikuti oleh setiap daerah di Indonesia. Penerapannya pun telah dimuat dalam undang-undang sehingga aturannya jelas dan bersifat mengikat, serta bagi yang melanggar kebijakan tersebut dapat dipidana.

Wabah covid-19 memberikan dampak secara global hingga mengganggu sistem sosial dan ekonomi, kemudian mempengaruhi kesehatan mental masyarakat (Lotzin et al., 2020). Situasi ekonomi Indonesia sendiri mengalami penurunan, seperti dalam laporan Asian World Bank bahwa pada tahun 2019 Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,02%, namun semenjak pandemi melanda tahun 2020 PDB Indonesia turun menjadi 2,5% (Kompasiana, 2020, Mei 15). Masalah lain yang ditimbulkan covid-19 adalah masyarakat mengalami perubahan mendadak dalam kehidupan; ketidakpastian tentang masa depan; kemerosotan mata pencaharian; pembatasan jarak sosial; karantina yang dikenakan; stigmatisasi, diskriminasi dan fragmentasi komunitas; hilangnya orang yang dicintai; dan ancaman tertular Covid-19 (Javakhishvili et al., 2020). Seluruh sektor industri dan pariwisata mengalami penurunan pendapatan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian tinggi. Kondisi ini dinilai lebih parah dibanding dengan krisis ekonomi sejak tahun 1998. Peningkatan infeksi covid-19 semakin masif hingga tahun 2021, maka secara bertahap pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan khusus. Data yang dimuat dalam laporan Fauzia (2021, Februari 3) bahwa jumlah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk tahun 2021 telah ditambah sehingga mencapai Rp 619 triliun.

Implementasi wacana penanganan covid-19 tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Hal ini dianggap penting untuk menjaga citra pemerintah dan kepercayaan oleh masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pendapat Tenriawali (2018) bahwa strategi wacana dalam penanganan covid-19 menggunakan strategi nominalisasi dan kategorisasi dengan skala prioritas tertentu demi memulihkan keadaan. Oleh karena itu, kontrol dan pusat informasi dilakukan secara eksklusif. Pemerintah daerah tidak dapat menerapkan kebijakan khusus sebelum melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat, seperti *lockdown*, pembatasan sosial berskala besar, dan karantina wilayah. Pemerintah pusat memiliki *power* dan sebagai pemegang kontrol negara sehingga perlu mempertahankan citra politiknya di hadapan masyarakat.

Wacana dalam penanganan covid-19 menunjukkan legalitas pemerintah pusat yakni presiden. Wacana tersebut terus bergulir, sehingga dinilai memiliki tendensi politik. Selaras dengan pendapat



Susanto dan Wati (2019) yang menyatakan bahwa sebuah wacana dapat mengandung upaya politis dan ideologis untuk menunjukkan hegemoni dan dominasi sebagai alat kontrol sosial. Pendapat ini sejalan dengan Corsi et al., (2021) bahwa covid-19 memiliki dampak kematian dan bidang ekonomi serta politik. Desakan terhadap presiden untuk melakukan *lockdown* yang diserukan oleh politisi menimbulkan polemik. Sementara presiden memiliki pertimbangan khusus yang dinilai menjaga *legacy* ekonomi. Kalau ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah pandemi covid-19, maka citra politiknya akan tetap bertahan sampai era pemerintahannya berakhir. Oleh karena itu, penciptaan teks wacana ini membuktinya adanya dimensi politik di tengah penanganan pandemi covid-19. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

#### Data I0

Politik tidak akan terlepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah hal ini dianggap penting untuk menjaga citra dirinya sebagai pemimpin.

Data tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah penuh pertimbangan-pertimbangan politik. Hal ini dianggap penting untuk menjaga citra dirinya sebagai pemimpin. Kebijakan tersebut menjadi pilihan politik pemimpin pada umumnya. Namun, tidak semuanya tindakan politis bersifat negatif selama mengedepankan proses demokrasi dan keselamatan rakyat. Apalagi konstitusi negara ini dibangun oleh tindakan-tindakan politik jadi dinamika politik akan selalu ada pada semua sektor kebijakan pemerintah. Hal inilah yang membuat filsuf Italia Cicero mengatakan bahwa “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi suatu negara.” Oleh karena itu, sikap dan tindakan pemerintah perlu mengedepankan keselamatan rakyat sebagai pemilik konstitusi sebenarnya.

#### SIMPULAN

Penelitian ini memiliki fokus untuk mengaji istilah-istilah yang digunakan dalam pembatasan sosial covid-19 di Indonesia melalui pendekatan dan teori analisis wacana Norman Fairclough. Representasi teks wacana kebijakan pembatasan sosial terkait covid-19 di Indonesia ada enam, yakni (1) *lockdown*, (2) *social distancing*, (3) *physical distancing*, (4) karantina wilayah, (5) pembatasan sosial berskala besar, dan (6) darurat sipil. Teks tersebut diproduksi sebagai wacana dan kebijakan yang akan diterapkan secara bertahap dalam menghentikan penyebaran covid-19. Wacana ini memuat resistensi dan dukungan masyarakat yang disebut sebagai aspek *discourse practice* dan menjadi ideologi penciptaan teks. Selanjutnya, praktik sosial yang melatarbelakangi penciptaan teks wacana kebijakan pembatasan sosial meliputi pertimbangan ekonomi dan pertimbangan politik. Pertimbangan ekonomi adalah cara pemerintah menjaga *legacy* ekonomi, sementara pertimbangan politik adalah cara pemerintah menjaga citra politiknya. Rekomendasi penelitian ini secara teoritis dapat digunakan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan teori analisis wacana kritis di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam melanjutkan penerapan kebijakan pembatasan sosial covid-19 di Indonesia.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan dosen IAIN Ambon yang turut membantu menyukseskan penelitian dan pimpinan kampus IAIN Ambon yang senantiasa memberi dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The impact of covid-19 to Indonesian education and its relation to the philosophy of merdeka belajar. *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.9>

- Ahmadi, F. Y., & Fauziya, D. S. (2019). Inferensi dalam wacana tebak kata di acara waktuindonesia bercanda. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan, Bahasa, Sastra dan Pengajarannya (e-Journal)*, 5(1), 119-129. <https://doi.org/10.22219/kembara.v5i1.6787>
- Allen, S. F., Stevenson, J., Lazuras, L., & Akram, U. (2021). The role of the Covid-19 pandemic in altered psychological well-being, mental health and sleep: An online cross-sectional study. *Psychology, Health & Medicine*, 34(4), 1-9. <https://doi.org/10.1080/13548506.2021.1916963>
- Annas, A., & Fitriawan, R. A. (2018). Media dan kekerasan: Analisis Norman Fairclough terhadap pemberitaan tarung gladiator. *Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 37-54. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5224>
- Corsi, M., Aloè, E., & Zaccchia, G. (2021). A feminist reading of italy's north-south dualism in the wake of covid-19. *Feminist Economics*, 27(1-2), 203-216. <https://doi.org/10.1080/13545701.2021.1876904>
- Dryhurst, S., Schneider, C. R., Kerr, J., Freeman, A. L. J., Recchia, G., van der Bles, A. M., Spiegelhalter, D., & van der Linden, S. (2020). Risk perceptions of covid-19 around the world. *Journal of Risk Research*, 23(7-8), 994-1006. <https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193>
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana*. Yogyakarta: LKis.
- Ertan, D., El-Hage, W., Thierrée, S., Javelot, H., & Hingray, C. (2020). Covid-19: Urgency for distancing from domestic violence. *European Journal of Psychotraumatology*, 11(1), 1800245. <https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1800245>
- Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. *Critical Policy Studies*, 7(2), 177-197. <https://doi.org/10.1080/19460171.2013.798239>
- Halim, D. (2020). Faktor ekonomi jadi pertimbangan pemerintah belum terapkan "lockdown." *Kompas.Com*.
- Huang, X., Li, Z., Jiang, Y., Ye, X., Deng, C., Zhang, J., & Li, X. (2021). The characteristics of multi-source mobility datasets and how they reveal the luxury nature of social distancing in the U.S. during the covid-19 pandemic. *International Journal of Digital Earth*, 14(4), 424-442. <https://doi.org/10.1080/17538947.2021.1886358>
- Ismail, Asri. (2018). *Praktik kekuasaan bahasa perempuan Bugis guru bahasa Indonesia dalam wacana kelas*. Tesis tidak Diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Jaja, I. F., Anyanwu, M. U., & Iwu Jaja, C.-J. (2020). Social distancing: How religion, culture and burial ceremony undermine the effort to curb covid-19 in South Africa. *Emerging Microbes & Infections*, 9(1), 1077-1079. <https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1769501>
- Javakhishvili, J. D., Ardino, V., Bragesjö, M., Kazlauskas, E., Olff, M., & Schäfer, I. (2020). Trauma-informed responses in addressing public mental health consequences of the covid-19 pandemic: Position paper of the European society for traumatic stress studies (ESTSS). *European Journal of Psychotraumatology*, 11(1), 1780782. <https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1780782>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *Online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Khudhair, A. S. (2020). *Social distancing prevent the spread of coronavirus*. *Scholars Journal of Engineering and Technology*, 1(3), 23-35. <https://doi.org/10.36347/sjet.2020.v08i04.007>
- Kresna, A., & Ahyar, J. (2020). Pengaruh *physical distancing* dan social distancing terhadap kesehatan dalam pendekatan linguistik. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(4), 14-19. <https://doi.org/10.46799/jurnal%20syntax%20transform>
- Lopes, B. C. da S., & Jaspal, R. (2020). Understanding the mental health burden of covid-19 in the United Kingdom. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 12(5), 465-467. <https://doi.org/10.1037/tra0000632>
- Lotzin, A., et.al (2020). Stressors, coping and symptoms of adjustment disorder in the course of the covid-19 pandemic – study protocol of the European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) pan-European study. *European Journal of Psychotraumatology*, 11(1), 1780832. <https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1780832>





- Miles, M.B & Huberman, A.M. (2014). In *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (Tjetjep Rohendi Rohidi, Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Migone, A. R. (2020). Trust, but customize: Federalism's impact on the Canadian covid-19 response. *Policy and Society*, 39(3), 382–402. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1783788>
- Mizkat, E., & Sari, R. M. (2020). *Penggunaan istilah-istilah covid-19 pada praktik penyiaran mahasiswa berbasis media sosial*. In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*. Retrieved from <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1510>
- Mujianto, G. (2015). Tindak tutur guru dalam pembelajaran menulis dengan komposisi terarah berdasarkan tingkat kognisi siswa. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 1(2), 173–197. <https://doi.org/10.22219/kembara.v1i2.2614>
- Munfarida, E. (2014). Analisis wacana kritis dalam perspektif Norman Fairclough. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>
- Novira, N., Iskandar, R., & Bahraen, R. (2020). Persepsi masyarakat akan pentingnya social distancing dalam penanganan wabah covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 27. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.573>
- Prihatini, A. (2019). Semantic network of the word association in the field of law. *Litera*, 18(3), 430–446. [10.21831/ltr.v18i3.26513](https://doi.org/10.21831/ltr.v18i3.26513)
- Rahmawati, A. (2020). *Resistensi padanan istilah asing terkait dengan pandemi covid-19 dalam teks berita harian kompas dan republik*. *ISOLEC Proceedings*, 4(1), 63–67. Retrieved from <http://isolec.um.ac.id/proceeding/index.php/issn/article/view/48>
- Saraswati, A. (2017). Wacana perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Mozaik Humaniora*, 17(2), 181–191. <http://dx.doi.org/10.20473/mozaik.v17i2.8511>
- Satya, P. A. N. I. P. (2020). Covid-19 dan potensi konflik sosial. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 39–45. <https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.3867.39-45>
- Siswanto, A., & Febriana, P. (2018). Representasi Indonesia dalam Stand Up Comedy (Analisis wacana kritis Norman Fairclough dalam pertunjukan spesial Pandji Pragiwaksono mesakke bangsaku) *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 121–130. <https://doi.org/10.21070/kanal.v5i2.1508>
- Spradley, J.P. (2007). *Metode etnografi. Terjemahan dari Misbah Zulfa Elizabeth*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Susanto, D., & Wati, R. (2019). Wacana romantisme dalam sejarah sastra Indonesia periode kolonial Belanda (1900-1942). *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (e-journal)*, 5(1), 40–52. <https://doi.org/10.22219/kembara.v5i1.6376>
- Sudjalil. (2018). Tipologi abreviasi dalam surat kabar berbahasa Indonesia. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (e-journal)*, 4(1), 71–84. <https://doi.org/10.22219/kembara.v4i1.5719>
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of covid-19's pandemic on the economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>
- Tenriawali, A. Y. (2018). Representasi korban kekerasan dalam teks berita daring Tribun Timur: Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Totobuang*, 6(1), 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No.6 Tahun 2018 Tentang Kejarantana Kesehatan*. United Nations Children's Fund. (2020). *Covid-19 dan Anak-Anak di Indonesia*. Diunduh dari [www.unicef.org/indonesia](http://www.unicef.org/indonesia).
- Wasdani, K. P., & Prasad, A. (2020). The impossibility of social distancing among the urban poor: The case of an Indian slum in the times of covid-19. *Local Environment*, 25(5), 414–418. <https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1754375>



- 
- Widiatmoko, W. (2015). Analisis kohesi dan koherensi wacana berita rubrik nasional di majalah online detik. *Jurnal Sastra Indonesia*, 4(1), 1-12. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/7359>
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan *lockdown* sebagai antisipasi penyebaran corona virus covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238.